



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULKARNAIN Bin SAHRIN
2. Tempat lahir : Pulau Duku
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Duku Kelurahan Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulkarnain Bin Sahrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulkarnain Bin Sahrin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 An. WAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078, dikembalikan kepada saksi Cartim Bin Daham.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin SAHRIN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14:00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Deri Bin Sarito dan saat saksi Deri menelpon terdakwa, disitu juga ada saksi Sardi alias Ardi Bin Suryadi dan mengabarkan kalau di Pekon Tanjung Raya ada motor, dan pada sore harinya terdakwa yang menghubungi saksi Deri dan mengatakan kalau terdakwa akan datang ke kontrakan saksi Deri, dan skira pukul 22:00 wib mengabarkan saksi deri kalau terdakwa sudah sampai disimpang Sebelat, Lampung Barat bersama dengan saudara Didi dan saudara Andrean, oleh saksi Deri terdakwa diminta untung menunggu dipinggir jalan dan ketemuan disana, setelah saksi Deri dan saksi Ardi bertemu dengan terdakwa serta saudara Didi dan saudara Andrean, semuanya sepakat untuk pindah lokasi disimpang tiga Pekon tanjung Raya sambil merencanakan niat mereka untuk mengambil motor, lalu terdakwa bertanya pada saksi Deri ***“gimana, ada gak motornya”*** dan dijawab oleh saksi Deri “ada”, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Deri lagi “gimana jalannya, masuk kedalam gak” dan saksi Deri menjawab “masuk dijalan ditempat ketemuan pertama kali tadi, masuk gang kemudian belok kiri arah kontrakan saya, sepeda motor Honda Beat milik orang sebelah kosan saya” selanjutnya saksi Deri meminta agar 2 orang teman terdakwa menunggu didepan gang kemudian saksi Deri kembali ke kosannya disusul oleh terdakwa dan saksi Ardi dengan berjalan kaki, dan saat terdakwa bersama dengan saksi Sardi melintas didepan kontrakan saksi korban, saksi Sardi dan saksi Deri memberitahukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menunjuk kepada sepeda motor Honda beat yang akan meraka ambil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deri dan saksi Sardi menunggu didalam kosan saksi Deri dan setelah dirasa keadaan aman, terdakwa bersama dengan saksi sardi keluar dari kontrakan saksi Deri dan langsung menuju kearah sepeda motor Honda Beat yang diparkir daisamping kontrakan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana terdakwa yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa memasukan kunci leter T tersebut kekunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah kanan sampai berbunyi "Tek", selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu saksi Sardi yang mendorongnya dari belakang menuju jalan raya dimana sudah menunggu saudara Didi dan saudara Andrean dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada meraka berdua, dan dengan berboncengan saudara Didi dan saudara Andrean membawa sepeda motor milik korban tersebut menuju arah Ogan Komring Ulu Selatan sedangkan terdakwa mengikuti dengan mengendari sepeda motor sendiri dan saksi Sardi kembali kekosan saksi Deri, dan sekira pukul 06:00 wib, istri saksi korban bangun dan membuka pintu depan dan istri saksi korban terkejut karena mendapati kalau sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BE 8735 MU, Noka :MH1JFP124GK604888 serta Nosin : JFP1E-2613078 sudah tidak ada lagi dari tempatnya diparkir semalam, sementara 2 sepeda motor lainnya yang juga diparkir didepan kontrakan saksi korban masih ada, lalu saksi korban bertanya kepada anaknya apakah ada yang memakai sepeda motor tersebut pagi ini, setelah mengetahui kalau tidak ada anggota keluarnya yang memakai sepeda motor dan setelah dicari dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit, sementara itu pada sore harinya saksi Deri dan saksi Sardi menemui terdakwa di Desa Sinar Marga, Ogan Komring Ulu Selatan dan saat itu sedang bersama dengan saudara Didi, saudara Andrean dan saudara Sutat, selanjutnya disepakati kalau saudara Sutat yang akan menjual sepeda motor tersebut dengan perjanjian kalau uang hasil penjualan akan dibagi rata tapi terdakwa tidak mengetahui kepada siap saudara Sutat menjual sepeda motor tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, terdakwa mendengar kalau saksi Deri dan saksi Sardi tertangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Balik Bukit, dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2018 terdakwa tetap menemui saudara Sutat untuk mengambil uang bagian hasil penjualan sepeda motor dengan masing-masing bagian antara terdakwa, saudara Didi, saudara Andrean adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara Didi melarikan diri ke arah Batu Raja, lalu terdakwa pergi ke daerah Merpas, Bengkulu sebelum akhirnya terdakwa kembali pulang kerumahnya dan berkebun kopi selama beberapa waktu hingga terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Balik Bukit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerusakan dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa ZULKARNAIN Bin SAHRIN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 wib atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14:00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Deri Bin Sarito dan saat saksi Deri menelpon terdakwa, disitu juga ada saksi Sardi alias Ardi Bin Suryadi dan mengabarkan kalau di Pekon Tanjung Raya ada motor, dan pada sore harinya terdakwa yang menghubungi saksi Deri dan mengatakan kalau terdakwa akan datang ke kontrakan saksi Deri, dan skira pukul 22:00 wib mengabarkan saksi deri kalau terdakwa sudah sampai disimpang Sebelat, Lampung Barat bersama dengan saudara Didi dan saudara Andrean, oleh saksi Deri terdakwa diminta untung menunggu dipinggir jalan dan ketemuan disana, setelah saksi Deri dan saksi Ardi bertemu dengan terdakwa serta saudara Didi dan saudara Andrean, semuanya sepakat untuk pindah lokasi disimpang tiga Pekon tanjung Raya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merencanakan niat mereka untuk mengambil motor, lalu terdakwa bertanya pada saksi Deri “**gimana, ada gak motornya**” dan dijawab oleh saksi Deri “ada”, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Deri lagi “gimana jalannya, masuk kedalam gak” dan saksi Deri menjawab “masuk dijalan ditempat ketemuan pertama kali tadi, masuk gang kemudian belok kiri arah kontrakan saya, sepeda motor Honda Beat milik orang sebelah kosan saya” selanjutnya saksi Deri meminta agar 2 orang teman terdakwa menunggu didepan gang kemudian saksi Deri kembali ke kosannya disusul oleh terdakwa dan saksi Ardi dengan berjalan kaki, dan saat terdakwa bersama dengan saksi Sardi melintas didepan kontrakan saksi korban, saksi Sardi dan saksi Deri memberitahukan terdakwa dengan menunjuk kepada sepeda motor Honda beat yang akan meraka ambil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Deri dan saksi Sardi menunggu didalam kosan saksi Deri dan setelah dirasa keadaan aman, terdakwa bersama dengan saksi sardi keluar dari kontrakan saksi Deri dan langsung menuju kearah sepeda motor Honda Beat yang diparkir daisamping kontrakan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dari kantong celana terdakwa yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa memasukan kunci leter T tersebut kekunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah kanan sampai berbunyi “Tek”, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu saksi Sardi yang mendorongnya dari belakang menuju jalan raya dimana sudah menunggu saudara Didi dan saudara Andrean dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada meraka berdua, dan dengan berboncengan saudara Didi dan saudara Andrean membawa sepeda motor milik korban tersebut menuju arah Ogan Komring Ulu Selatan sedangkan terdakwa mengikuti dengan mengendari sepeda motor sendiri dan saksi Sardi kembali kekosan saksi Deri, dan sekira pukul 06:00 wib, istri saksi korban bangun dan membuka pintu depan dan istri saksi korban terkejut karena mendapati kalau sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BE 8735 MU, Noka :MH1JFP124GK604888 serta Nosin : JFP1E-2613078 sudah tidak ada lagi dari tempatnya diparkir semalam, sementara 2 sepeda motor lainnya yang juga diparkir didepan kontrakan saksi korban masih ada, lalu saksi korban bertanya kepada anaknya apakah ada yang memakai sepeda motor tersebut pagi ini, setelah mengetahui kalau tidak ada anggota keluarnya yang memakai sepeda motor dan setelah dicari dan tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit, sementara itu pada sore harinya saksi Deri dan saksi Sardi menemui terdakwa di Desa Sinar Marga, Ogan Komring Ulu Selatan dan saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang bersama dengan saudara Didi, saudara Andrean dan saudara Sutat, selanjutnya disepakati kalau saudara Sutat yang akan menjual sepeda motor tersebut dengan perjanjian kalau uang hasil penjualan akan dibagi rata tapi terdakwa tidak mengetahui kepada siap saudara Sutat menjual sepeda motor tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, terdakwa mendengar kalau saksi Deri dan saksi Sardi tertangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Balik Bukit, dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2018 terdakwa tetap menemui saudara Sutat untuk mengambil uang bagian hasil penjualan sepeda motor dengan masing-masing bagian antara terdakwa, saudara Didi, saudara Andrean adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Didi melarikan diri ke arah Batu Raja, lalu terdakwa pergi ke daerah Merpas, Bengkulu sebelum akhirnya terdakwa kembali pulang kerumahnya dan berkebun kopi selama beberapa waktu hingga terdakwa akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Balik Bukit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan akibat kejadian tersebut sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan dan kerugian yang dialami saksi korban adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Cartim Bin Daham dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi korban telah kehilangan sepeda motor miliknya.

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 An. WAWAN

- Bahwa benar awalnya istri saksi korban yang bangun pertama kali dan membuka pintu rumah, dan istri saksi korban terkejut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang semalam diparkirkan di halaman rumah saksi korban sudah tidak ada lagi ditempatnya.

- Bahwa benar kemudian istri saksi korban melaporkan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban berkata mungkin sepeda motor sedang dipakai oleh anak saksi korban yang bernama Dedi, tapi setelah ditanyakan kepada anaknya yang bernama Dedi kalau ternyata anaknya tidak menggunakan sepeda motor tersebut dan dikatakan kalau mungkin diparkir disamping rumah, tapi setelah dilihat disamping rumah, sepeda motor yang dicari tetap tidak ada juga.

- Bahwa benar selain sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik saksi korban, masih ada sepeda motor milik saksi korban yang lainnya dan sepeda motor milik tetangga saksi korban yang diparkir di halaman rumah, tapi tidak ada yang hilang selain sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi korban memang sudah biasa memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah kontrakannya dan tidak pernah hilang sebelumnya, dan sepeda motor tersebut terakhir kali dipergunakan oleh anak saksi, tapi setelahnya sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya disimpan di dalam rumah.

- Bahwa benar rumah kontrakan saksi korban memiliki pagar dan dikelilingi tembok

- Bahwa benar setelah yakin sepeda motornya hilang, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit dan setelah di cek di CCTV milik tukang jamu tetangga saksi korban diketahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ada lebih dari 2 orang.

- Bahwa benar setelah beberapa bulan baru saksi korban diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi korban ditemukan di provinsi Sumatera Selatan dengan kondisi kunci kontak yang sudah diganti oleh para pelaku.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aris Suhendi Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09:00 wib, saksi bersama dengan rekannya saudara Aipda Juni Irawan dan saudara Bripka Sances Roari yang sama-sama anggota kepolisian Polsek Balik Bukit melakukan peangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa adalah DPO dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat yang diambil terdakwa dalah sepeda motor milik saksi korban Cartim Bin Daham yang diparkir dihalam rumahnya.

- Bahwa benar setelah aksi korban melaporkan kejadian tersebut, saksi mengecek dari cctv milik tetangga saksi korban dan mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi korban ada lebih dari 2 orang.

- Bahwa benar setelah mengetahui rekan-rekan terdakwa tertangkap, terdakwa langsung melarikan diri ke provinsi bengkulu selama kurang lebin 1 tahun dan setelah merasa aman, terdakwa kembali lagi kekampung halama terdakwa dan berkebun.

- Bahwa benar saat dilakukan peangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang ada dirumahnya dan tidak melakukan perlawanan dan terdakwa juga mengakui kalau memang benar terdakwa yang mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 milik saksi korban bersama dengan 3 orang temannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama dengan saudara Didi, saudara Andrean, saudara Sardi dan saudara Deri.

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara Deri pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14:00 wib yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan kalau di Pekon Tanjung Raya ada sepeda motor yang bisa diambil.

- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa yang menghubungi saudara Deri dan mengabarkan kalau terdakwa akan menuju kontrakan saudara Deri yang tak berada jauh dari kontrakan saksi korban yang akan diambil sepeda motornya.

- Bahwa benar sekira pukul 22:00 wib, mengabarkan kalau terdakwa sudah berada disimpang sebelat bersama dengan saudara Didi dan saudara Andrean dan tak lama datang saudara deri bersama dengan saudara Ardi lalu mengajak kearah rumah saksi korban yang akan diambil sepeda motornya.

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saudara Sardi menuju sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah kontrakan dan terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dan dimasukan kedalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar sampai terdengar bunyi Tek, karena motor tidak dapat dihidupkan maka terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan kabel lalu menyambungkan kabel api dan masa hingga motor bisa dihidupkan, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan saudara sardi mendorong dari belakang.

- Bahwa benar setelah sampai di jalan sepeda motor diserahkan kepada saudara Didi dan Andrean yang langsung membawa sepeda motor menuju arah OKU Selatan, dan setelahnya sepeda motor dijual oleh saudara Sutat dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu terdakwa mendengar kalau saudara Sardi dan Deri diamankan oleh kepolisian, karena panik dan takut terdakwa melarikan diri bersama dengan saudara didi kearah batu raja, lalu ke Bengkulu tapi tak lama kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk berkebun kopi sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Balik Bukit.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 An. WAWAN.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdakwa bersama dengan saudara Didi, saudara Andrean, saudara Sardi dan saudara Deri.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara Deri pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14:00 wib yang mengabarkan kalau di Pekon Tanjung Raya ada sepeda motor yang bisa diambil.
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa yang meghubungi saudara Deri dan mengabarkan kalau terdkawa akan menuju kontrakan sudara Deri yang tak berada jauh dari kontrakan saksi korban yang akan diambil speda motornya.
- Bahwa benar sekira pukul 22:00 wib, mengabarkan kalau terdakwa sudah berada disimpang sebelat bersama dengan saudara Didi dan sudara Andrean dan tak lama datang saudara deri bersama dengan saudara Ardi lalu mengajak kearah rumah saksi korban yang akan diambil sepeda motornya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan saudara Sardi menuju sepeda motor yang diparkirkan di halaman rumah kontrakan dan terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T dan dimasukan kedalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar sampai terdengar bunyi Tek, karena motor tidak dapat dihidupkan maka terdakwa membongkar bodi motor dengan menggunakan kabel lalu menyambungkan kabel api dan masa hingga motor bisa dihidupkan, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan sudara sardi mendorong dari belakang.



- Bahwa benar setelah sampai di jalan sepeda motor diserahkan kepada saudara Didi dan Andrean yang langsung membawa sepeda motor menuju arah OKU Selatan, dan setelahnya sepeda motor dijual oleh saudara Sutat dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu malam minggu terdakwa mendengar kalau saudara Sardi dan Deri diamankan oleh kepolisian, karena panik dan takut terdakwa melarikan diri bersama dengan saudara didi ke arah batu raja, lalu ke Bengkulu tapi tak lama kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk berkebun kopi sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Balik Bukit.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa Zulkarnain Bin Sahrin** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Cartim Bin Daham yang menerangkan kalau benar pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi korban telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam yang awalnya saksi korban parkirkan dihalam rumah kontrakannya, tapi saat bangun pagi istri saksi korban menemukan kalau sepeda motor yang awalnya diparkirkan dihalaman sudah tidak ada lagi setelah mencari dan tidak ditemukan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit dan saksi Aris Suhendi juga membenarkan kalau saksi yang melakukan peangkapan terhadap terdakwa yang mengakui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan teman-temannya dan kerugian yang dialami saksi korban akibat kejadian tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terdakwa juga telah membenarkan kalau benar terdakwa bersama dengan saudara Sardi, saudara Ardi, saudara didi dan saudara Andrean telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 warna Hitam milik saksi korban dari halaman rumah kontrakan saksi korban di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dengan dipindahkannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 dari pekarangan rumah Saksi Cartim Bin Daham ke tempat lain yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa serta telah adanya pembagian tugas sehingga mobil tersebut telah berpindah penguasaannya dari Saksi Cartim Bin Daham menjadi milik Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Hamonangan Hutabarat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 dari pekarangan rumah Saksi Cartim Bin Daham di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa Saksi Cartim Bin Daham tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun rekan Terdakwa untuk membawa mobil miliknya, serta Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa mobil milik Saksi Cartim Bin Daham;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membawa dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 milik Saksi Cartim Bin Daham tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 milik Saksi Cartim Bin Daham, yang mana menurut Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 yang terletak di pekarangan rumah Saksi Cartim Bin Daham dan pekarangan tersebut terdapat batas-batas berupa tanaman yang mengelilinginya sehingga terdapat adanya tanda atau pembatas di sekelilingnya bahwa untuk dapat masuk ke pekarangan harus terdapat ijin dari pemiliknya dalam hal ini ijin dari Saksi Cartim Bin Daham;



Menimbang, bahwa saat dilakukannya perbuatan tersebut, Saksi Cartim Bin Daham selaku pemilik motor dalam keadaan sedang tertidur di dalam rumah dan tidak mengetahui bahwa mobilnya tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dimana terdapat seseorang di tempat tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “di waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas Majelis Hakim menilai terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya pelaku telah melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian mobil, Terdakwa bersama rekannya telah menyiapkan alat bantu berupa Kunci letter T, kawat jeruji yang telah dibengkokkan yang dipergunakan untuk membuka pintu mobil dan merusak kontak agar dapat dinyalakan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 milik Saksi Cartim Bin Daham yang berada di pekarangan rumah dalam keadaan terkunci dan kunci kontak berada pada pemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Kamis tanggal 11 Oktober 2018 antara pukul 24:00 wib sampai dengan pukul 06:00 wib, bertempat di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi korban telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam yang awalnya saksi korban parkir di dalam rumah kontrakannya, tapi saat bangun pagi istri saksi korban menemukan kalau sepeda motor yang awalnya diparkir di halaman sudah tidak ada lagi setelah mencari dan tidak ditemukan, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit, saksi Aris Suhendi juga membenarkan kalau saksi yang melakukan peangkapan terhadap terdakwa yang mengakui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan teman-temannya, dan ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor miliknya tersebut tidak ada meminta izin dari saksi korban terlebih dahulu selaku pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah membenarkan kalau pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09:00 wib, terdakwa juga telah membenarkan kalau benar terdakwa bersama dengan saudara Sardi, saudara Ardi, saudara didi dan saudara Andrean telah mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078 warna Hitam milik saksi korban dari halaman rumah kontrakan saksi korban di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa merusak kontak motor dengan kunci letter T agar dapat dinyalakan dan dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 An. WAWAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078, yang telah disita dari Kepolisian Resort Lampung Barat maka dikembalikan kepada Saksi Cartim Bin Daham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Cartim Bin Daham;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkarnain Bin Sahrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol :BE 8735 MU, Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin :JFP1E-2613078 warna Hitam tahun 2016 An. WAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dengan Noka : MH1JFP125GK604888, Nosin : JFP1E-2613078;

Dikembalikan kepada Saksi Cartim Bin Daham;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)